



LKJIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2025**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASER**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025 telah selesai dilaksanakan.

LKJiP ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada setiap akhir tahun Menyusun Laporan Kinerja

LKJiP merupakan salah satu perwujudan dari niat Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten paser untuk mewujudkan praktik pemerintahan yang baik (*good government governance*).

LKJiP disusun untuk dapat mengetahui antara perencanaan dan hasil dalam penyusunan suatu kegiatan yang dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase dan dapat dijadikan dasar dalam mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam satu tahun.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan LKJiP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025.

Tana Paser, Februari 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PASER

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Paser Education and Culture Office. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN PASER" and "DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

M. YUNUS SYAM, S.Pd, M.Si

NIP. 197012031994121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Gambaran Umum Organisasi	4
D. Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 37
A. Perencanaan Strategis	37
B. Tujuan dan Sasaran Strategis	38
C. Program dan Kegiatan	33
D. Indikator Kinerja Utama	42
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	45
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 64
A. CAPAIAN KINERJA	67
1. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)	67
2. Analisis Capaian Indikator Kinerja	68
3. Analisis Capaian Program dan Kegiatan	76
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran dan Target RENSTRA	105
5. Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional	107
B. REALISASI ANGGARAN	108
1. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis	127
2. Analisis dan Uraian Tingkat Efisiensi	129
 BAB IV PENUTUP	 131
A. Kesimpulan	131
B. Permasalahan	132
C. Saran yang Diharapkan	132

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan	35
Tabel 2.1	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser	43
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023	45
Tabel 2.3	Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2023	46
Tabel 3.1	Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja	66
Tabel 3.2	Pencapaian Sasaran Kinerja DISDIKBUD Kabupaten Paser Tahun 2023	67
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan	69
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kehidupan Berbudaya	71
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	73
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	74
Tabel 3.7	Analisis Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan	76
Tabel 3.8	Analisis Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	101
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target RENSTRA	106
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten dengan Provinsi dan Nasional	107
Tabel 3.11	Capaian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025	108
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser	127
Tabel 3.13	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Perangkat Daerah sebagai Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan 2025 menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyampaikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada para pihak yang terkait yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau sering disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang tersusun dalam suatu laporan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan Kabupaten Paser selaku unsur pembantu Bupati Paser, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Paser sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Paser, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten/Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

- Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 03 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya LKJIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui media Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Selain itu, maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh instansi pemerintah. Serta laporan kinerja juga merupakan upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Penyusunan laporan kinerja ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2025.

Tujuan penyusunan LKJIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025 adalah :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser kepada Bupati Paser dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025.
3. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai

kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Paser.

4. Mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Menjadikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
6. Sebagai bahan acuan bagi pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dalam menyusun program ditahun berikutnya sehingga dapat dirancang dengan lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
7. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

C. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa KM 5 Kec. Tanah Grogot, merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten dalam Bidang Pendidikan Formal/Non Formal yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016, dan berdasarkan Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

1. Kedudukan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- c. Pelaksanaan pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dimana Kepala Dinas membawahi : Sekretariat, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Bidang PAUD dan PNFI, Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Bidang Kebudayaan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas dan Fungsi disajikan sebagai berikut :

Tugas Pokok, dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser adalah sebagai berikut:

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA DINAS

1. KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah sebagaimana pedoman penyusunan rencana kerja;
 - b. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
 - c. Pelaksanaan penetapan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Pengoordinasian penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas;
 - e. Penetapan standar operasional prosedur dan standar pelayanan di lingkungan Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - f. Perumusan kebijakan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;

- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas guna mengetahui permasalahan yang dihadapi sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Pelaksanaan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas;
- m. Pembinaan Jabatan Fungsional pada Dinas sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
- n. Pengoordinasian penyusunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan Pelaksana pada Dinas;
- o. Pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
- p. Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- q. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan daerah; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. SEKRETARIAT DAN SUBBAGIAN

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. Pemberian petunjuk penyusunan Rencana Strategis Dinas berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana pedoman penyusunan Rencana Kerja;
 - b. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja, Program, Kegiatan dan anggaran Dinas berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman penyusunan Kegiatan dan anggaran;
 - c. Pelaksanaan perumusan Perjanjian Kinerja Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan guna pencapaian Kinerja Dinas;
 - e. Pengoordinasian penyusunan dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan di lingkungan Dinas;
 - f. Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja pada Dinas;
 - g. Pelaksanaan Administrasi Keuangan pada Dinas
 - h. Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas;
 - i. Pelaksanaan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan pada Dinas;
 - j. Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada Dinas;
 - k. Pelaksanaan Administrasi Umum pada Dinas;
 - l. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah pada Dinas;
 - m. Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas;
 - n. Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Dinas;

- o. Pelaksanaan Penyiapan Bahan Pelaporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- p. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan Laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas;
- q. Pelaksanaan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- r. Fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;
- s. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
- t. Pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- u. Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas;
- v. Pemberian petunjuk penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. Pemberian petunjuk penyiapan bahan pelaporan capaian kinerja dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- x. Pemberian petunjuk penyiapan bahan pembinaan Jabatan Fungsional pada Dinas;
- y. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan Jabatan Fungsional dan pelaksana pada Dinas;
- z. Pemberian petunjuk penyiapan bahan pengendalian pelaksanaan tugas UPTD;
- aa. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyelenggaraan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- bb. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap tugas kesekretariatan pada Dinas;

- cc. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- dd. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kesekretariatan;
- ee. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

SUBBAGIAN UMUM

- (1) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi surat-menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, layanan publikasi dan hubungan masyarakat, penataan organisasi dan tata laksana serta pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas :
 - a. Merencanakan kegiatan Subbagian Umum berdasarkan Rencana Kerja Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Program, Kegiatan dan anggaran Subbagian Umum berdasarkan Rencana Kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Memeriksa pelaksanaan administrasi surat menyurat; pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, perjalanan dinas dan rapat-rapat;

- f. Mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
- g. Menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas;
- h. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;
- i. Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur Dinas;
- j. Mengontrol pengelolaan perlengkapan rumah tangga serta pengelolaan barang milik daerah pada Dinas yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan, pemanfaatan, penatausahaan dan pemeliharaan;
- k. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas;
- l. Melaksanakan fasilitasi penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas subbagian Umum sebagai bahan pertanggungjawaban;
- n. Melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF

- (1) Bidang Pembinaan PAUD dan PNF dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pembinaan PAUD dan PNF menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program Bidang Pembinaan PAUD dan PNF sebagai pedoman pelaksanaan tugas mengacu kepada Rencana Kerja Dinas;

- b. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- c. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pembinaan PAUD dan PNF berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. Pemberian petunjuk penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pembinaan PAUD dan PNF guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- e. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
- f. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
- g. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
- h. Pelaksanaan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru, Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dan PNF;
- i. Pelaksanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru, Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dan PNF;
- j. Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru, Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dan PNF;
- k. Pelaksanaan Pengadaan Mebel, Alat Rumah Tangga, Perlengkapan, Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD dan PNF;
- l. Pelaksanaan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD dan PNF;
- m. Pelaksanaan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD dan PNF;
- n. Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD dan PNF;
- o. Pelaksanaan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di PAUD dan PNF;
- p. Pelaksanaan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal;
- q. Pelaksanaan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal;

- r. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terhadap Tugas Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas;
- s. Pelaksanaan Penilaian Tugas bawahan melalui system penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- t. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Pembinaan PAUD dan PNF; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PAUD DAN PNF

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang saran dan prasarana PAUD dan PNF.
- (3) Seksi Saran dan Prasarana PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF berdasarkan rencana kerja Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan renacana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya Iguna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang saran dan prasarana PAUD dan PNF;

- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang saran dan prasarana PAUD dan PNF;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dibidang saran dan prasarana PAUD dan PNF;
- h. Melaksanakan pembangunan gedung/ruang kelas/ruang guru, sarana, prasarana dan utilitas PAUD;
- i. Melaksanakan rehabilitas sedang/berat gedung/ruang kelas/ruang guru, sarana, prasarana dan utilitas PAUD;
- j. Melaksanakan pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ ruang guru, sarana, prasarana dan utilitas PAUD
- k. Melaksanakan pengadaan mebel, alat rumah tangga, perlengkapan siswa, dan lat praktik dan peraga siswa PAUD;
- l. Melaksanakan pembangunan gedung/ruang kelas/ ruang guru, sarana, prasarana dan utilitas sekolah pendidikan nonformal;
- m. Melaksanakan rehabilitas sedang/berat gedung/ruang kelas / ruang guru, sarana, prasarana dan utilitas sekolah pendidikan nonformal;
- n. Melaksanakan pemeliharaan rutin gedung/ruang kelas/ruang guru, rutin sarana, prasarana dan utilitas sekolah pendidikan nonformal;
- o. Melaksanakan pengadaan mebel, alat rumah tangga, perlengkapan dan alat praktik dan peraga siswa pendidikan nonformal;
- p. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi sarandan prasarana PAUD dan PNF sebagai bahan pertanggungjawaban;
- q. Melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKSI PEMBELAJARAN PESERTA DIDIK PAUD DAN PNF

- (1) Seksi Pembelajaran Peserta Didik PAUD dan PNF dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

- (2) Seksi Pembelajaran Peserta Didik PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pembelajaran peserta didik PAUD dan PNF
- (3) Seksi Pembelajaran Peserta Didik PAUD dan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pembelajaran Peserta Didik PAUD dan PNF berdasarkan rencana kerja Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program. Kegiatan dan anggaran Seksi Pembelajaran Peserta Didik PAUD dan PNF berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pembelajaran dan peserta didik PAUD dan PNF;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pembelajaran dan peserta didik PAUD dan PNF
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi dibidang pembelajarn dan peserta didik PAUD dan PNF
 - h. Melaksanakan penyediaan biaya operasional peserta didik PAUD;
 - i. Melaksanakan penyelenggaraan prose belajar PAUD;
 - j. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD;
 - k. Melaksanakan penyediaan biaya personil peserta didik nonformal/kesetaraan;
 - l. Melaksanakan penyelenggaraan proses belajar nonformal/kesetaraan
 - m. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah nonformal/kesetaraan;
 - n. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Pembelajaran dan peserta Didik PAUD dan PNF sebagai bahan pertanggungjawaban;

- o. Melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- p. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. BIDANG PEMBINAAN SD

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagaimana disebut pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan dan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut dalam ayat (2), Bidang Pembinaan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan Program Bidang Pembinaan Sekolah Dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada pedoman rencana kerja Dinas;
 - b. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran Bidang Pembinaan Sekolah Dasar berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pembinaan Sekolah Dasar guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - f. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;

- g. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- h. Pelaksanaan pembangunan unit sekolah baru, ruang guru/kepala sekolah/tata usaha, ruang unit kesehatan sekolah , perpustakaan sekolah, sarana, prasarana dan utilitas sekolah dan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah;
- i. Pelaksanaan penambahan ruang kelas baru;
- j. Pelaksanaan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/tata usaha, ruang unit kesehatan sekolah , perpustakaan sekolah, sarana, prasarana dan utilitas sekolah dan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah;
- k. Pelaksanaan pengadaan alat rumah tangga sekolah, perlengkapan sekolah dan alat praktik dan peraga siswa;
- l. Pelaksanaan pemeliharaan rutin bangunan gedung dan ruangan, sarana, prasarana dan utilitas sekolah dan rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah;
- m. Pelaksanaan penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar;
- n. Pelaksanaan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa;
- o. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah;
- p. Pelaksanaan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;
- q. Pelaksanaan penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan pendidikan dasar;
- r. Pelaksanaan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan sekolah dasar;
- s. Pelaksanaan pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan sekolah dasar;
- t. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang pembinaan sekolah dasar pada Dinas;
- u. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- v. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Dasar; dan
- w. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN SD

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar berdasarkan rencana kerja Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Bidang Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi dibidang Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;

- h. Melaksanakan pembangunan unit sekolah baru, ruang guru/kepala sekolah/tata usaha, ruang unit Kesehatan sekolah. Perpustakaan sekolah, llaboratorium, ruang serba guna/ aula, asrama, rumah dinas Kepala sekolah Gurau/Penjaga Sekolah, fasilitas parkir, kantin sekolah dan sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
- i. Melaksanakan penambahan ruang kelas baru;
- j. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat ruang kelas, ruang guru/kepala sekolah/tata usaha, ruang unit Kesehatan sekolah. Perpustakaan sekolah, llaboratorium, ruang serba guna/ aula, asrama, rumah dinas Kepala sekolah Guru/Penjaga Sekolah, fasilitas parkir, kantin sekolah dan sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
- k. Melaksanakan pengadaan alat rumah tangga sekolah, perlengkapan sekolah, perlengkapan siswa dan alat praktik dan peraga siswa;
- l. Melaksanakan pemeliharaan rutin bangunan Gedung dan ruangan , sarana, prasarana dan utilitas sekolah dan rumah dinas kepala sekolah/Guru/penjaga sekolah;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar sebagai bahan pertanggungjawaban;
- n. Melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

SEKSI PEMBELAJARAN PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR

- (1) Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
- (2) Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Dasar;

- (3) Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. Merencanakan kegiatan Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Dasar berdasarkan rencana kerja Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Dasar berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Dasar;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Dasar;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi dibidang Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Dasar;
 - h. Melaksanakan penyediaan biaya personal peserta didik Sekolah Dasar;
 - i. Melaksakan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa;
 - j. Melaksanakan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;
 - k. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah;
 - l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Dasar sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - m. Melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. BIDANG PEMBINAAN SMP

- (1) Bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Dinas.
- (2) Bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja dinas;
 - b. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Pembinaan Sekolah Menengah Pertama berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Pemberian petunjuk penyusunan standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas Pembinaan Sekolah Menengah Pertama guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - g. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - h. Pelaksanaan pembangunan unit sekolah baru, ruang guru/kepala sekolah/tata usaha, ruang unit Kesehatan sekolah. Perpustakaan sekolah, laboratorium, ruang serba guna/ aula, asram, rumah dinas Kepala sekolah

Guru/Penjaga Sekolah, fasilitas parkir, kantin sekolah dan sarana, prasarana dan utilitas sekolah;

- i. Pelaksanaan penambahan ruang kelas baru;
- j. Pelaksanaan rehabilitasi sedang/berat Gedung sekolah, ruang kelas sekolah, ruang guru/kepala sekolah/tata usaha, ruang unit Kesehatan sekolah. Perpustakaan sekolah, llaboraturium, ruang serba guna/ aula, asram, rumah dinas Kepala sekolah Guru/Penjaga Sekolah, fasilitas parkir, kantin sekolah dan sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
- k. Pelaksanaan pengadaan mebel sekolah, alat rumah tangga sekolah, perlengkapan sekolah, perlengkapan siswa dan alat praktik dan peraga siswa;
- l. Pelaksanaan pemeliharaan rutin bangunan Gedung dan ruangan , sarana, prasarana dan utilitas sekolah dan rumah dinas kepala sekolah/Guru/penjaga sekolah;
- m. Pelaksanaan perlengkapan dasar buku teks peserta didik;
- n. Pelaksanaan perlengkapan belajar peserta didik;
- o. Pelaksanaan penyediaan biaya personal peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
- p. Pelaksanaan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;
- q. Pelaksanaan pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa;
- r. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah;
- s. Pelaksanaan penyiapan dan tindak lanjut evaluasi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- t. Pelaksanaan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- u. Pelaksanaan Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- v. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas;
- w. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- x. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan
- y. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKSI SARANA DAN PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama berdasarkan rencana kerja Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Bidang Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;

- g. Menyiapkan bahan koordinasi dibidang Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- h. Melaksanakan pembangunan unit sekolah baru, ruang guru/kepala sekolah/tata usaha, ruang unit Kesehatan sekolah. Perpustakaan sekolah, llaboratorium, ruang serba guna/ aula, asrama, rumah dinas Kepala sekolah Gurau/Penjaga Sekolah, fasilitas parkir, kantin sekolah dan sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
- i. Melaksanakan penambahan ruang kelas baru;
- j. Melaksanakan rehabilitasi sedang/berat Gedung sekolah, ruang kelas sekolah, ruang guru/kepala sekolah/tata usaha, ruang unit Kesehatan sekolah. Perpustakaan sekolah, llaboratorium, ruang serba guna/ aula, asrama, rumah dinas Kepala sekolah Guru/Penjaga Sekolah, fasilitas parkir, kantin sekolah dan sarana, prasarana dan utilitas sekolah;
- k. Melaksanakan pengadaan mebel sekolah, alat rumah tangga sekolah, perlengkapan sekolah, perlengkapan siswa dan alat praktik dan peraga siswa;
- l. Melaksanakan pemeliharaan rutin bangunan Gedung dan ruangan , sarana, prasarana dan utilitas sekolah dan rumah dinas kepala sekolah/Guru/penjaga sekolah;
- m. Melaksanakan perlengkapan dasar buku teks peserta didik;
- n. Melaksanakan perlengkapan belajar peserta didik;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama sebagai bahan pertanggungjawaban;
- p. Melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

SEKSI PEMBELAJARAN PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- (1) Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- (3) Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama berdasarkan rencana kerja Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - d. Menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi dibidang Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama;
 - h. Melaksanakan penyediaan biaya personal peserta didik Sekolah Menengah Pertama;
 - i. Melaksanakan penyelenggaraan proses belajar dan ujian bagi peserta didik;
 - j. Melaksanakan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa;

- k. Melaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama sebagai bahan pertanggungjawaban;
- m. Melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. BIDANG PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

- (1) Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas :
 - a. Perencanaan program Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada Rencana Kerja Dinas;
 - b. Pemberi petunjuk penyiapan bahan penyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan Rencana Program, Rencana Kerja dan anggaran Bidang Pengembangan Kurikulum dan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Rencana Kerja yang telah ditetapkan;

- d. Pemberian petunjuk penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- e. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. Pemberian petunjuk penyiapan bahan koordinasi di Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- h. Pelaksanaan penyusunan kompetensi dasar muatan local Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;
- i. Pelaksanaan penyusunan silabus muatan lokal Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;
- j. Pelaksanaan penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;
- k. Pelaksanaan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal Pendidikan dasar;
- l. Pelaksanaan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal/kesetaraan;
- m. Pelaksanaan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal/kesetaraan;
- n. Pelaksanaan penilaian kelayakan usul perizinan Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- o. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perizinan Pendidikan dasar, Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;

- p. Pelaksanaan pembinaan PAUD dan Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- q. Pelaksanaan penyusunan kamus Bahasa daerah kabupaten;
- r. Pelaksanaan vitalitas, konservasi dan revitalisasi Bahasa dan sastra daerah;
- s. Pelaksanaan publikasi Bahasa dan sastra daerah;
- t. Pelaksanaan penghargaan tokoh kebahasaan dan kesastraan Daerah;
- u. Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian buku cerita rakyat daerah penunjang literasi kabupaten;
- v. Pelaksanaan peningkatan apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra Daerah kewenangan kabupaten;
- w. Pelaksanaan penyusunan modul dan bahan ajar Bahasa Daerah kewenangan kabupaten;
- x. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas;
- y. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- z. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas; dan
- aa. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKSI PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

- (1) Seksi Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

- (2) Seksi Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
- (3) Seksi Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
- a. Merencanakan Kegiatan Seksi Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan Rencana Kerja Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Program Kegiatan dan anggaran Seksi Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal berdasarkan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.
 - d. Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi dibidang pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - h. Melaksanakan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan dasar;
 - i. Melaksanakan penyusunan silabus muatan lokal Pendidikan dasar;
 - j. Melaksanakan penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal Pendidikan dasar;;
 - k. Melaksanakan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal Pendidikan dasara;
 - l. Melaksanakan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;
 - m. Melaksanakan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;

- n. Melaksanakan penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan nonformal;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal sebagai Pertanggungjawaban;
- p. Melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN

- (1) Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kurikulum dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dan menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. Merencanakan Kegiatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Rencana Kerja Dinas;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Program Kegiatan dan anggaran Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.
 - d. Menyusun Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
 - e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dibidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- h. Melaksanakan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan Dasar;
- i. Melaksanakan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan Dasar;
- j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai Pertanggungjawaban;
- k. Melaksanakan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. Pelaksanaan tugas lai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. BIDANG KEBUDAYAAN

- (1) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kebudayaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program Bidang Kebudayaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada Rencana Kerja Dinas;
 - b. Pemberi petunjuk penyiapan bahan pnyusun Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. Pemberian petunjuk penyiapan bahan penyusunan Rencana Program, Rencana Kerja dan anggaran Bidang Kebudayaan berdasarkan Rencana Kerja yang telah ditetapkan;
- d. Pemberian petunjuk penyusunan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan lingkup tugas Bidang Kebudayaan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
- e. Pemberian petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kebudayaan;
- f. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kebudayaan;
- g. Penyiapan bahan koordinasi di Bidang Kebudayaan;
- h. Pelaksanaan Perlindungan, Pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan;
- i. Pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan;
- j. Pelaksanaan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya;
- k. Pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional;
- l. Pelaksanaan pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan;
- m. Pelaksanaan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan objek pemajuan Lembaga adat;
- n. Pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia, Lembaga, dan pranata adat;
- o. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan Lembaga adat;
- p. Pelaksanaan peningkatan Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional
- q. Pelaksanaan standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional sesuai kebutuhan dan tuntutan;

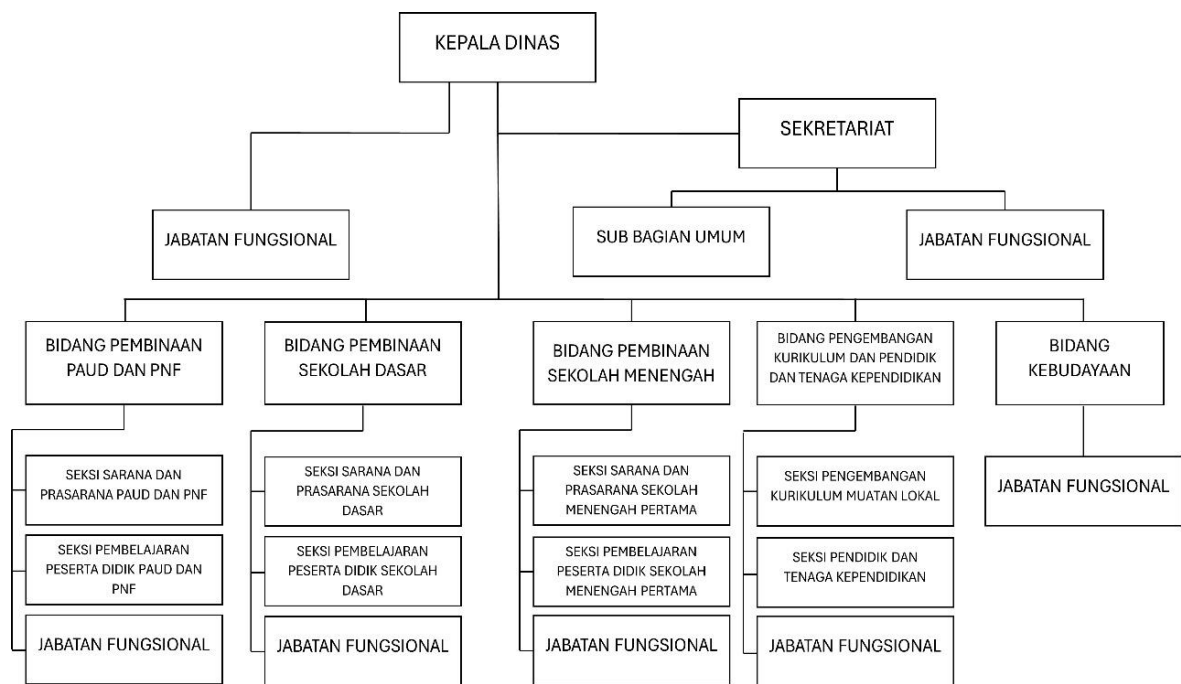
- r. Pelaksanaan peningkatan kapasitas tata Kelola Lembaga kesenian tradisional;
- s. Pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia dan Lembaga sejarah lokal kabupaten;
- t. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pembinaan sejarah;
- u. Pelaksanaan peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah;
- v. Pelaksanaan pendaftaran objek diduga cagar budaya;
- w. Pelaksanaan penetapan cagar budaya;
- x. Pelaksanaan perlindungan cagar budaya;
- y. Pelaksanaan pengembangan cagar budaya;
- z. Pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya;
- aa. Pelaksanaan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- bb. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan cagar budaya ke luar daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- cc. Pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu;
- dd. Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu dan kapasitas sumber daya manusia permuseuman;
- ee. Pelaksanaan peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum;
- ff. Pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum;
- gg. Pelaksanaan revitalisasi sarana dan prasarana museum;
- hh. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan pada Dinas;
- ii. Pelaksanaan penilaian tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- jj. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan di Bidang Kebudayaan pada Dinas; dan
- kk. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Jabatan Fungsional merupakan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2023 tentang Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dengan struktur sebagaimana Gambar 2.1



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Komposisi pegawai secara detail berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan per Bulan Desember Tahun 2025 tersaji pada tabel dibawah ini

Tabel 1.1

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		PPPK		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan							
1	SMA	11		10	1			22
2	D2	2						2
3	D3		1					1
4	D4/S1	37	21	17	19	2		94
5	S2	16	3	1				20
6	S3		1					1

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		PPPK		Jumlah
	Pendidik							
1	SMA	26	18					44
2	D2	18	12					30
3	D3	2	3					5
4	D4/S1	479	738	278	555	294	562	2906
5	S2	15	27					42
6	S3							
	TENAGA KEPENDIDIKAN							
1	SD	6						6
2	SMP	7						7
3	SMA	22	7					29
4	D3	1						1
5	D4/S1	4	5	100	130			239

D. Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Beberapa isu strategis yang menjadi isu utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di kabupaten paser yang harus segera ditindaklanjuti untuk membangun mutu pendidikan yang lebih baik yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Masih rendahnya angka partisipasi PAUD
3. Penyebaran sarana prasarana pendidikan belum merata
4. Masih tingginya kebutuhan RKB
5. Masih kurangnya kebutuhan Tenaga Pendidik dan kependidikan
6. Implementasi pengembangan pendidikan karakter di lembaga formal dan non formal belum optimal

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem AKIP merupakan perpaduan antara Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Sistem Manajemen Kinerja yang dibangun di atas fondasi Sistem Manajemen Strategik Sektor Publik. Sistem Manajemen Strategik Sektor Publik merujuk pada sistem pengendalian manajemen untuk memastikan bahwa tujuan organisasi sektor publik dalam kerangka pemenuhan visi misi organisasi sektor publik dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan organisasi sektor publik yang direncanakan dan dikendalikan dengan baik.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan proses penyusunan rencana kegiatan organisasi yang diselaraskan dengan perencanaan pemerintah Kabupaten Paser dengan maksud agar terdapat sinkronisasi arah kebijakan Pembangunan.

B. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Berikut adalah tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser tahun 2025:

1. Meningkatkan kualitas Pendidikan.
2. Meningkatkan Kehidupan Berbudaya
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang responsif dan tangkas

Sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Paser tersebut dijabarkan dalam 4 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan
2. Meningkatnya kehidupan berbudaya
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

C. Program dan Kegiatan

Guna mencapai sasaran yang diharapkan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Program yang dijabarkan dengan kegiatan. Keberhasilan program sangat ditentukan dengan pelaksanaan dan capaian kegiatan yang mendukung Upaya tercapainya Program dengan menetapkan indikator keberhasilan Program. Program/Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 1.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 2.1. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 2.2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 2.3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 3.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 4.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4.2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 4.5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
- 5.2. Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 6.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 6.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 7.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 7.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 7.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- 1.1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- 1.2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD

- 1.3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
- 1.4. Pengadaan Perlengkapan PAUD
- 1.5. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
- 1.6. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
- 1.7. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- 1.8. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
- 1.9. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
- 1.10. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
- 1.11. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
- 1.12. Pengelolaan Dana BOP PAUD

2. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- 2.1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
- 2.2. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- 2.3. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
- 2.4. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 2.5. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 2.6. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- 2.7. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- 2.8. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- 3.1. Penambahan Ruang Kelas Baru
- 3.2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 3.3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 3.4. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 3.5. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 3.6. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- 3.7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
- 3.8. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 3.9. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 3.10. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 3.11. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- 3.12. Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- 3.13. Pengadaan Mebel Sekolah
- 3.14. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 3.15. Pengadaan Perlengkapan Siswa

- 3.16. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
- 3.17. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- 3.18. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
- 3.19. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 3.20. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 3.21. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- 3.22. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 3.23. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

4. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- 4.1. Penambahan Ruang Kelas Baru
- 4.2. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 4.3. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 4.4. Pembangunan Laboratorium
- 4.5. Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- 4.6. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 4.7. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 4.8. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- 4.9. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 4.10. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
- 4.11. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
- 4.12. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- 4.13. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 4.14. Pengadaan Mebel Sekolah
- 4.15. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 4.16. Pengadaan Perlengkapan Siswa
- 4.17. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- 4.18. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- 4.19. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- 4.20. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 4.21. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 4.22. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 4.23. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 4.24. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- 4.25. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
1.1. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
1.2. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
1.3. Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
2. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
2.1. Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
2.2. Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
4. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1.1. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1.2. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
5. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
1. Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1.1. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1.2. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
2. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
2.1. Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
2.2. Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
2.3. Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
6. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
1. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1.1. Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota			
7. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1.1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			
2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			

- 2.1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

8. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- 1.2. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

9. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
- 1.2. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah

11. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

1. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

- 1.1. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu
- 1.2. Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
- 1.3. Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum
- 1.4. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Rumusan dan formulasi perhitungan pengukuran sasaran strategis Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2022-2026 dilihat pada tabel 2.1

Tabel 2.1
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi perhitungan / Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS = \frac{\text{Jumlah penduduk usia}_i \text{ yang bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia}_i \text{ pada tahun } t}$ Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat / kelas yang sedang / pernah dijalani dan jenjang Pendidikan tertinggi yang di tamatkan.	BPS	Bidang Pembinaan PAUD, SD, dan SMP
	Rata-rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{\text{lama sekolah penduduk}}{\text{jumlah penduduk}}$ Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	BPS	Bidang Pembinaan PAUD, SD, dan SMP
Meningkatnya kehidupan berbudaya	Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah Warisan Budaya Benda dan Tak Benda yang Telah ditetapkan}}{\text{Jumlah warisan budaya yang ada}} \times 100$ Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	DAPOBUD	Bidang Kebudayaan

	Persentase penduduk usia 5 Tahun keatas yang menggunakan bahasa daerah	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 5 tahun keatas berbahasa daerah}}{\text{Jumlah Penduduk 5 Tahun keatas}} \times 100$ Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	Bidang PTK	Bidang PTK
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP (tahun sebelumnya) dari APIP	Sekretariat	Sekretariat
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan	Nilai IKM	$\frac{\text{total nilai dari persepsi per unsur}}{\text{Total Nilai yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Nilai kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang pada Disdikbud	Sekretariat

E. PERJANJIAN KERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kerja merupakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kerja sendiri pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan teratur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser telah membuat Perjanjian Kerja Tahun 2025 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025. Perjanjian Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser Tahun 2025 dapat dilihat sebagai berikut ini;

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,40%
		Rata-rata Lama Sekolah	8,92%
2	Meningkatnya Kehidupan Berbudaya	Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan	45%
		Persentase penduduk usia 5 tahun keatas yang menggunakan bahasa daerah	70%

3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP	72
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai IKM	95

Untuk mencapai target dan indikator sasaran sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser didukung dengan program antara lain :

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser
Tahun 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN 2025		
	MURNI	PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG
	731.741.198.520,00	770.754.563.677,00	39.013.365.157,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	540.841.536.849,00	516.434.453.565,00	-24.407.083.284,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.236.471.000,00	952.478.689,00	-283.992.311,00

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	835.777.130,00	61.170.769,00	-174.606.361,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	74.660.000,00	14.011.150,00	-60.648.850,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	326.033.870,00	277.296.770,00	-48.737.100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	537.408.555.070,00	512.955.175.281,00	-24.453.379.789,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	536.944.363.520,00	512.367.243.331,00	-24.577.120.189,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	464.191.550,00	587.931.950,00	123.740.400,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	239.000.000,00	217.598.314,00	-21.401.686,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	239.000.000,00	217.598.314,00	-21.401.686,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	623.607.600,00	446.409.286,00	-177.198.314,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	400.440.000,00	305.440.000,00	-95.000.000,00

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	223.167.600,00	140.969.286,00	-82.198.314,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	521.718.609,00	1.303.607.425,00	781.888.816,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.168.000,00	230.503.469,00	184.335.469,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	221.867.800,00	251.867.800,00	30.000.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	34.474.000,00	34.474.000,00	0,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	219.208.809,00	786.762.156,00	567.553.347,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	699.684.570,00	446.684.570,00	-253.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.099.600,00	42.099.600,00	0,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	657.584.970,00	404.584.970,00	-253.000.000,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	112.500.000,00	112.500.000,00	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	181.093.106.943,00	243.542.857.695,00	62.449.750.752,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	93.747.809.296,00	145.511.232.650,00	51.763.423.354,00
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	2.311.500.000,00	2.905.660.000,00	594.160.000,00
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	679.062.000,00	615.284.700,00	-63.777.300,00

Pembangunan Perpustakaan Sekolah	457.500.000,00	1.416.810.000,00	959.310.000,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	6.541.000.000,00	24.819.795.896,00	18.278.795.896,00
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	3.019.000.000,00	3.430.770.000,00	411.770.000,00
Pengadaan Mebel Sekolah		5.305.838.000,00	5.305.838.000,00
Pengadaan Perlengkapan Sekolah		7.283.392.700,00	7.283.392.700,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	515.600.500,00	374.907.494,00	-140.693.006,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	31.502.259.635,00	20.722.259.635,00	-10.780.000.000,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	4.253.747.813,00	2.207.962.940,00	-2.045.784.873,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	31.502.259.635,00	189.577.227,00	-31.312.682.408,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	4.253.747.813,00	47.898.390.000,00	43.644.642.187,00

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	95.848.000,00	109.556.000,00	13.708.000,00
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	531.700.600,00	1.108.770.000,00	577.069.400,00
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	924.567.000,00	-	-924.567.000,00
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		4.640.020.000,00	4.640.020.000,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.170.500.000,00	12.005.153.100,00	6.834.653.100,00
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	431.988.300,00	235.446.000,00	-196.542.300,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.105.500.000,00	9.988.840.000,00	8.883.340.000,00
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	25.102.000,00	4.326.000,00	-20.776.000,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	426.926.000,00	248.472.958,00	-178.453.042,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.171.887.148,00	61.390.985.249,00	6.219.098.101,00

Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		201.820.000,00	201.820.000,00
Pembangunan Perpustakaan Sekolah		604.582.000,00	604.582.000,00
Pembangunan Laboratorium	219.660.000,00	1.720.588.000,00	1.500.928.000,00
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	217.980.000,00	229.900.000,00	11.920.000,00
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	248.700.000,00	998.167.000,00	749.467.000,00
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.431.135.740,00	7.961.624.435,00	6.530.488.695,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		315.820.000,00	315.820.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium		221.712.000,00	221.712.000,00
Pengadaan Mebel Sekolah	4.200.000.000,00	4.326.140.000,00	126.140.000,00
Pengadaan Perlengkapan Sekolah		630.968.000,00	630.968.000,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.181.119.898,00	1.299.625.429,00	118.505.531,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	14.342.160.000,00	10.583.760.000,00	-3.758.400.000,00

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.312.069.059,00	1.623.886.954,00	-2.688.182.105,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	541.000.000,00	1.990.852.000,00	1.449.852.000,00
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	19.413.567.351,00	21.423.922.351,00	2.010.355.000,00
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	540.135.100,00		-540.135.100,00
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	530.000.000,00	707.947.600,00	177.947.600,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru	7.777.760.000,00	6.001.114.370,00	-1.776.645.630,00
Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		252.317.110,00	252.317.110,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		17.500.000,00	17.500.000,00
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	216.600.000,00	278.738.000,00	62.138.000,00
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	23.773.942.715,00	34.900.735.361,00	11.126.792.646,00

Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	6.458.071.080,00	9.372.663.250,00	2.914.592.170,00
Pengadaan Mebel PAUD		299.092.700,00	299.092.700,00
Pengadaan Perlengkapan PAUD		86.629.000,00	86.629.000,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.897.040.000,00	795.840.000,00	-1.101.200.000,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	2.327.907.250,00	3.327.907.250,00	1.000.000.000,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.216.086.600,00	1.544.840.836,00	328.754.236,00
Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.191.535.000,00	11.141.535.000,00	5.950.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	136.560.000,00	80.672.000,00	-55.888.000,00
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	185.000.000,00		-185.000.000,00
Pembangunan Ruang Kelas Baru	2.354.027.725,00	3.855.362.705,00	1.501.334.980,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	862.875.020,00	1.126.044.300,00	263.169.280,00

Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	171.090.000,00	60.525.300,00	-110.564.700,00
Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	477.875.020,00	274.679.000,00	-203.196.020,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.495.875.020,00	2.934.944.020,00	439.069.000,00
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.399.467.784,00	1.739.904.435,00	-6.659.563.349,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	131.636.000,00	114.204.570,00	-17.431.430,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		222.100.000,00	222.100.000,00
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	974.930.000,00	917.572.831,00	-57.357.169,00
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	137.500.600,00	67.234.000,00	-70.266.600,00

Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	66.000.000,00	39.085.500,00	-26.914.500,00
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	275.334.900,00	379.707.534,00	104.372.634,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	2.271.355.428,00	1.427.658.176,00	-843.697.252,00
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1.520.353.434,00	1.033.158.480,00	-487.194.954,00
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	415.980.905,00	96.656.810,00	-219.324.095,00
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	163.830.250,00	311.534.050,00	147.703.800,00
Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	362.715.609,00	214.772.810,00	-147.942.799,00
Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	174.064.382,00	113.678.000,00	-60.386.382,00

Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	403.762.288,00	196.516.810,00	-207.245.478,00
Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	751.001.994,00	394.499.696,00	-356.502.298,00
Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	373.915.816,00	199.937.848,00	-173.977.968,00
Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	377.086.178,00	194.561.848,00	-182.524.330,00
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3.906.414.900,00	2.602.112.152,00	-1.304.302.748,00

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.906.414.900,00	2.602.112.152,00	-1.304.302.748,00
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.519.305.200,00	2.132.688.452,00	-386.616.748,00
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.387.109.700,00	469.423.700,00	-917.686.000,00
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	96.835.400,00	43.632.000,00	-53.203.400,00
Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	96.835.400,00	-	-96.835.400,00

Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	48.417.700,00	-	-48.417.700,00
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	48.417.700,00	-	-48.417.700,00
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	198.733.400,00	43.632.000,00	-155.101.400,00
Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	48.417.700,00	29.064.000,00	-19.353.700,00
Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	48.417.700,00	-	-48.417.700,00
Pembinaan Paud dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	101.898.000,00	14.568.000,00	-87.330.000,00

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	250.000.000,00	341.425.412,00	91.425.412,00
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	341.425.412,00	91.425.412,00
Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000,00	17.141.814,00	-37.858.186,00
Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	75.000.000,00	59.449.662,00	-15.550.338,00
Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	120.000.000,00	264.833.936,00	144.833.936,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	525.000.000,00	458.813.221,00	-66.186.779,00
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	230.000.000,00	361.464.000,00	131.464.000,00

Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	230.000.000,00	361.464.000,00	131.464.000,00
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	295.000.000,00	97.349.221,00	-197.650.779,00
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	295.000.000,00	97.349.221,00	-197.650.779,00
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.209.660.000,00	1.489.149.905,00	279.489.905,00
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.209.660.000,00	1.489.149.905,00	279.489.905,00
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	729.660.000,00	245.281.905,00	-484.378.095,00
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	480.000.000,00	1.243.868.000,00	763.868.000,00

PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	595.000.000,00	3.246.164.041,00	2.651.164.041,00
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	595.000.000,00	3.246.164.041,00	2.651.164.041,00
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	50.000.000,00	2.994.020.000,00	2.944.020.000,00
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	545.000.000,00	252.144.041,00	-292.855.959,00
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	66.224.000,00	66.224.000,00	0,00
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	66.224.000,00	66.224.000,00	0,00
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	66.224.000,00	66.224.000,00	0,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	886.065.000,00	1.102.073.510,00	216.008.510,00
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	886.065.000,00	1.102.073.510,00	216.008.510,00

Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	200.000.000,00	430.000.000,00	230.000.000,00
Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	152.900.000,00	100.000.000,00	-52.900.000,00
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	201.005.000,00	357.073.510,00	156.068.510,00
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	332.160.000,00	215.000.000,00	-117.160.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/unismen, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat management untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Paser, secara proporsional telah berjalan dengan baik. Pengukuran kinerja kali ini difokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact akan diukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

Pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan secara sistematis berdasar indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formula Capaian Indikator Kinerja Utama. Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan – persyaratan sebagai berikut :

1. IKU dapat diukur secara obyektif
2. IKU menggambarkan hasil
3. IKU relevan dengan kondisi yang akan diukur
4. IKU cukup untuk mengukur kinerja

Adapun metode pengukuran kinerja dan capaian kinerja pada Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- Metode Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut :

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selain membandingkan rencana dengan realisasi, pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu.

- **Metode Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi pemerintah. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian, sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan

kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025 dengan realisasinya.

Analisis tentang capaian kinerja secara keseluruhan dimaksudkan sebagai bahan laporan tentang keberhasilan ataupun kegagalan kepada atasan dan pihak – pihak yang berkepentingan. Analisa meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi. Analisis juga menjelaskan tentang perkembangan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan evaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan maupun proses pencapaiannya.

Sedangkan untuk melaksanakan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, digunakan penilaian dengan skala ordinal sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Ordinal Pengukuran Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	>85 %	Sangat Berhasil
2	$70 \% < X \leq 85 \%$	Berhasil
3	$55 \% < X \leq 70 \%$	Cukup Berhasil
4	$\leq 55 \%$	Kurang Berhasiil

Dalam laporan ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokum enRenstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2022-2026 maupun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025.

A. Capaian Kinerja

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian masing-masing tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Revisi Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2022-2026. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menggambarkan dan menilai keberhasilan serta kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Paser.

1. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan **Indikator Kinerja Utama (IKU)**. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah. Dengan kata lain, IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser telah menetapkan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2

Pencapaian Sasaran Kinerja DISDIKBUD Kabupaten Paser Tahun 2025

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,40	13,39	99,93%
	Rata-rata Lama Sekolah	8,90	9,04	101,57%
Meningkatnya Kehidupan Berbudaya	Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah	50%	56%	112%

	ditetapkan			
	Persentase penduduk usia 5 tahun keatas yang menggunakan bahasa daerah	75%	60%	80
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP	72	60,1	83,47%
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai IKM	95	90,10	94,84%
RATA-RATA CAPAIAN IKU		95,30%		

2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Capaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran kinerja antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi. Hasil kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2025 mencapai 95,30% atau bermakna sangat berhasil.

Jadi secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra 2022-2026 untuk mendukung visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Paser.

Analisis dan capaian kinerja yang dilakukan pada laporan ini disajikan dengan pemaparan capaian target IKU per sasaran pada tahun 2025, Adapun analisis terhadap capaian dari masing-masing tujuan yang penjabarannya melalui alat ukur sasaran dan indikator kinerja tujuan dan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

a) Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Sasaran Strategis 1 dengan 2 indikator kinerja dapat dijelaskan pada analisis capaian kinerja sebagaimana pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,35	13,38	100,22	13,40	13,39	99,93
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,90	8,92	100,22	8,92	9,04	101,57
Rata-Rata Capaian Kinerja							100,75

Dari tabel 3.3 diatas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis untuk indikator “Harapan Lama Sekolah” mencapai 99,93%. Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Berdasarkan realisasi Angka Harapan Lama Sekolah mencapai 13,39 pada tahun 2025, yang berarti seorang anak dapat menyelesaikan Pendidikan hingga Tingkat Diploma II atau hingga Perguruan Tinggi Tingkat kedua.

Sedangkan pada capaian kinerja sasaran strategis untuk indikator “Rata-rata Lama Sekolah” mencapai 101,57%. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahunu belajar pada Pendidikan formal yang telah diselesaikan penduduk usia 25 tahun keatas. Berdasarkan realisasi Rata-rata Lama Sekolah mencapai 9,04 pada tahun 2025, yang berarti penduduk usia 25 tahun keatas di Kabupaten Paser telah menempuh Pendidikan selama 9 Tahun (Setara kelas 3 SMP).

➤ **Faktor Pendukung :**

Beberapa faktor yang mendorong tetap tingginya RLS antara lain meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, sehingga sebagian besar penduduk telah menempuh pendidikan hingga jenjang menengah bahkan perguruan tinggi. Dukungan pemerintah melalui berbagai program bantuan pendidikan, seperti bantuan operasional sekolah, beasiswa, serta program wajib belajar, turut membantu masyarakat memperoleh akses pendidikan lebih lama. Selain itu, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang semakin baik serta adanya program pendidikan kesetaraan juga berkontribusi terhadap peningkatan lama sekolah masyarakat. Kondisi sosial ekonomi sebagian masyarakat yang membaik turut memungkinkan anak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

➤ **Faktor Penghambat :**

Harapan Lama Sekolah (HLS) yang masih berada di bawah target namun mendekati capaian yang diharapkan menunjukkan adanya potensi peningkatan partisipasi pendidikan pada masa mendatang. Hal ini mengindikasikan bahwa akses pendidikan dan minat melanjutkan sekolah relatif baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian.

Belum optimalnya capaian HLS dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi sosial ekonomi sebagian masyarakat, akses pendidikan lanjutan yang belum sepenuhnya merata, serta masih adanya risiko putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Faktor motivasi belajar, lingkungan sosial, serta dukungan keluarga juga dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak.

➤ **Solusi Terhadap Permasalahan yang Dihadapi :**

Upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan motivasi belajar dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan jangka panjang melalui sosialisasi, pendampingan, serta keterlibatan orang tua dan Masyarakat. Selain itu, penyediaan alternatif Pendidikan seperti Pendidikan kesetaraan dan jalur nonformal dapat menjadi Solusi bagi Masyarakat yang mengalami hambatan dalam Pendidikan formal.

b) Sasaran 2 : Meningkatnya Kehidupan Berbudaya

Sasaran Strategis 2 dengan 2 indikator kinerja dapat dijelaskan pada analisis capaian kinerja sebagaimana pada tabel 3.4

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kehidupan Berbudaya

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan	%	43	40	N/A	50	56	112%
Persentase penduduk usia 5 tahun keatas yang menggunakan bahasa daerah	%	55	70	N/A	75	60	80%
Rata-Rata Capaian Kinerja							96%

Dari tabel 3.4 diatas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis untuk Indikator “Persentase Warisan Budaya Benda Dan Tak Benda Yang Telah

Ditetapkan” berhasil mencapai **112%**. Dari target sebesar **50%**, realisasi mencapai **56%**. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan upaya inventarisasi, penetapan, dan pelestarian warisan budaya, baik melalui kegiatan pendataan, verifikasi, maupun penguatan komitmen pelestarian budaya daerah.

Sedangkan untuk indikator “Persentase Penduduk Usia 5 Tahun keatas yang Menggunakan Bahasa Daerah” mencapai 80%. Dari target **75%**, realisasi **60%**. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan pola komunikasi masyarakat, meningkatnya mobilitas penduduk, serta berkurangnya penggunaan bahasa daerah dalam ranah formal maupun lingkungan keluarga. Meskipun demikian, berbagai upaya pelestarian bahasa daerah tetap dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penguatan penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan budaya dan Pendidikan.

➤ **Faktor Pendukung :**

Pencapaian ini disebabkan karena oleh optimalisasi pendataan dan inventarisasi warisan budaya, percepatan proses penetapan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor yang efektif.

➤ **Faktor Penghambat :**

Pencapaian ini disebabkan karena menurunnya penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari, pengaruh mobilitas dan heterogenitas penduduk, serta terbatasnya ruang penggunaan bahasa daerah dalam ranah formal maupun publik. Selain itu, perubahan pola komunikasi keluarga dan faktor persepsi sosial turut memengaruhi rendahnya persentase penduduk usia 51 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah.

➤ **Solusi Terhadap Permasalahan yang Dihadapi :**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah penguatan kampanye penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga dan komunitas, penyediaan ruang penggunaan bahasa daerah dalam kegiatan publik, serta pelibatan aktif kelompok usia 51 tahun ke atas melalui program temu tutur dan dokumentasi tradisi lisan.

c) Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran Strategis 3 dengan 1 indikator kinerja dapat dijelaskan pada analisis capaian kinerja sebagaimana pada tabel 3.5

Tabel 3.5

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Nilai evaluasi SAKIP dan APIP	Nilai	70	60,61	86,8	72	60,01	83,35%
Rata-Rata Capaian Kinerja							83,35%

Dari tabel 3.5 diatas, dapat diketahui bahwa capaian kinerja Sasaran Strategis untuk indikator “Nilai evaluasi SAKIP dan APIP” menunjukkan realisasi sebesar **60,01** dari target yang ditetapkan yaitu **72**, sehingga capaian kinerja tercatat **83,35%**. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas dan pengawasan internal sudah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

➤ **Faktor Penghambat :**

perencanaan dan pelaporan kinerja yang belum sepenuhnya sesuai standar serta pengendalian internal yang belum berjalan optimal. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan perbaikan perencanaan dan pelaporan kinerja agar sesuai standar. Selain itu, meningkatkan koordinasi antar

unit kerja, untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan SAKIP dan APIP.

➤ **Solusi Terhadap Permasalahan yang Dihadapi :**

a. **Penguatan implementasi SAKIP secara konsisten**

Melakukan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja agar lebih terukur dan berbasis hasil.

b. **Menyelaraskan perencanaan kegiatan dengan indikator kinerja**

Setiap kegiatan dirancang berdasarkan sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan agar output kegiatan mendukung capaian target

c. **Peningkatan kapasitas SDM pengelola kinerja**

Melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan terkait manajemen kinerja, pelaporan, serta evaluasi program.

d. **Pemanfaatan teknologi informasi kinerja**

Mengoptimalkan sistem informasi untuk meningkatkan akurasi data, efisiensi pelaporan, serta kemudahan monitoring capaian.

e. **Penguatan koordinasi lintas unit kerja**

Meningkatkan sinergi dalam penyediaan data, pelaksanaan program, dan tindak lanjut evaluasi agar kinerja lebih terintegrasi.

d) Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran Strategis 4 dengan 1 indikator kinerja dapat dijelaskan pada analisis capaian kinerja sebagaimana pada tabel 3.6

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	

				(%)			(%)
Nilai IKM	%	92	88	95,65	95	90,10	94,85
Rata-Rata Capaian Kinerja							94,85%

Berdasarkan tabel 3.6 di atas, indikator “Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari target yang ditetapkan sebesar **95%**, realisasi mencapai **90,10%** sehingga capaian kinerja tercatat **94,85%**. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi peningkatan target dari **92% menjadi 95%**, sementara realisasi juga mengalami peningkatan dari **88% menjadi 90,10%**. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat meskipun target yang lebih tinggi belum sepenuhnya tercapai.

➤ **Faktor Pendukung :**

a. **Peningkatan kualitas pelayanan publik**

Adanya perbaikan prosedur layanan, kemudahan akses pelayanan, serta peningkatan responsivitas petugas.

b. **Komitmen peningkatan kepuasan masyarakat**

Kesadaran organisasi untuk terus memperbaiki standar pelayanan melalui evaluasi dan tindak lanjut hasil survei kepuasan.

c. **Peningkatan kompetensi SDM pelayanan**

Pelatihan, pembinaan, dan peningkatan profesionalisme petugas layanan turut mendukung kualitas pelayanan.

d. **Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan**

Penggunaan sistem digital atau layanan berbasis teknologi membantu meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses masyarakat.

e. **Monitoring dan evaluasi pelayanan secara berkala**

Evaluasi rutin terhadap kualitas layanan memungkinkan perbaikan lebih cepat sesuai kebutuhan masyarakat.

3. Analisis Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	INDIKATOR	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		685	452	66
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	76	90,10	119
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan tepat Waktu	100	100	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	100
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	2	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Penatausahaan dan pertanggung jawaban	100	100	100

		keuangan			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3165	3346	106
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7	4	57
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100	100	100
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20	20	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	12	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5	5	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan	100	100	100

		Perundang-Undangan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100	100	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	3	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Siap Pakai	100	100	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	5	5	100

		Kantor yang Disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional	100	100	100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	5	100
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				
		Angka Putus Sekolah SD	0,5	1,27	39,37
		Angka Putus Sekolah SMP	0,5	3,14	15,92
		APM SD	99	92,31	93,24
		APM SMP	98	73,66	75,16
		APK SD	104	99,72	96
		APK SMP	98	96,25	98
		APK PAUD	65	65,96	101
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
		Angka Kelulusan SD	100	100	100
		Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat	94	75,74	80,57

		Persentase Ketersediaan Operasional SD	100	100	100
		Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD	56,47	96,93	171,64
		Persentase ketersediaan sarana prasarana dalam kondisi baik	94,42	71,16	75,37
		Persentase SD/Sederajat Terakreditasi	100	98,67	98,67
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	8	8	100
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	2	2	100
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4	4	100
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang dibangun	72	72	100
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	8	8	100

	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3	3	100
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	4	4	100
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100	0	0
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	802	231	29
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400	86	22
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	226	226	0
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana	226	151	67

		BOS			
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	420	151	36
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	2	2	100
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1		0
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4	4	100
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	25	25	100
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	226		0
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	22	22	100
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang	31696	31696	100

	Dasar	Menerima Biaya Personil Peserta Didik			
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1	1	100
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				
		Angka Kelulusan SMP	100	98,83	100
		Persentase Ketersediaan Operasional SMP	100	100	100
		Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP	73	97,64	133.75
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	89,6	74,07	82,67
		Persentase Satuan Pendidikan SMP yang dibina	100	100	100
		Persentase SMP/Sederajat Terkreditasi	99	97,50	97,50
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru Kepala Sekolah TU yang Telah dibangun	1	1	100

	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	2	2	100
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Dibangun	6	6	100
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna / Aula yang Telah Dibangun	1	1	100
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	1	2	200
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21	21	100
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	1	100
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	0	0
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	66	66	100
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	66	66	100
	Pembinaan Minat, Bakat	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang	240	240	100

	dan Kreativitas Siswa	Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	395	99	25
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	130	98	75
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	80	80	100
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	80	80	100
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	0	0
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses	11512	11512	100

		Belajar			
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6	6	100
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	365	365	100
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	0	0
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	3	3	100
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
		Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	68.98	89,55	129.82
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik	68.98	55,67	94,39
		Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang dibina	100	100	100
		Persentase Ketersediaan Operasional PAUD	100	100	100
	Pembangunan Sarana,	Jumlah Sarana,	72	3	4

	Prasarana dan Utilitas PAUD	Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun			
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	7	0	0
	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	1	0	0
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	49	5	10
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	470	190	40
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	219	219	100
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	219	219	100
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	219	219	100

	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	0	0
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	24	1	4
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	0	0
	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	7052	7052	100
	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1	1	100
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	21	1	5
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang aktif	100	100	100
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan	400	237	59

		Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	9	9	100
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	9	5	56
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	118	118	100
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	0	0
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	9	0	0
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang	100	100	100

		Diimplementasikan dalam Pembelajaran			
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Disusun	100	100	100
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1	1	100
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan yang Tersedia	2000	2	0
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	50	50	100
	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai / ditelaah	2	0	0
	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1	1	100
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF	100	100	100

		yang Disusun			
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1	1	100
	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1	1	100
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Pendidik Sesuai Standar	92	92	100
		Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai Standar	65	65	100
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan yang telah Terpenuhi Pendidik dan Tenaga Kependidikannya	94	94	100
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD,	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan	1	1	100

	dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	1	100
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan Pendidikan Sesuai Ketentuan	100		0
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah rekomendasi izin pendidikan SD	10	0	0
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlayani	1	0	0

	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	0	0
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah rekomendasi izin pendidikan PAUD DAN PNF	32	32	100
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	32	32	100
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	0	0
	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pembinaan Bunda PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1	1	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan local	100	100	100

	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahasa daerah yang dibina dan dikembangkan	1	1	100
	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	3	3	100
	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	386	386	100
	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	150	150	100

➤ **Faktor Pendorong:**

1) Program

Program Pengelolaan Pendidikan dengan indikator APK PAUD capaian .101% dengan target 65%. Pencapaian ini disebabkan karena tingkat partisipasi anak usia dini dalam layanan pendidikan pra-sekolah tergolong baik. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sejak usia dini serta dukungan berbagai pihak dalam penyediaan layanan PAUD. Beberapa faktor pendorong capaian tersebut antara lain meningkatnya sosialisasi pentingnya PAUD kepada masyarakat, bertambahnya jumlah lembaga PAUD

baik formal maupun nonformal, serta adanya dukungan program pemerintah seperti bantuan operasional penyelenggaraan PAUD. Selain itu, peran aktif masyarakat, organisasi, dan pemerintah daerah dalam pengembangan layanan PAUD turut memperluas akses pendidikan anak usia dini.

2) Kegiatan

- a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan indikator Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD terlaksana 96,93% dengan target 56.47%. Pencapaian ini disebabkan rekrutmen dan penempatan guru, seperti pengangkatan ASN dan PPPK, yang meningkatkan jumlah pendidik secara signifikan. Selain itu, adanya redistribusi guru dari daerah yang kelebihan ke daerah yang kekurangan turut mendorong terpenuhinya bahkan terlampauinya target.
- b. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama indikator Persentase SMP/Sederajat terakreditasi terlaksana 99% dengan target 97,50%. Pencapaian ini disebabkan meningkatnya kesadaran dan komitmen sekolah serta pemerintah daerah terhadap pentingnya akreditasi sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Pendampingan dan pembinaan yang intensif dari dinas pendidikan membuat lebih banyak sekolah siap dan memenuhi standar akreditasi. Selain itu, adanya perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kualifikasi serta kompetensi guru, dan pemenuhan standar manajemen sekolah turut mendorong keberhasilan akreditasi. Faktor lain adalah kebijakan percepatan akreditasi serta penyederhanaan proses dan sistem penilaian akreditasi yang lebih efisien, sehingga lebih banyak SMP/ sederajat dapat terakreditasi dalam waktu yang lebih singkat dan akhirnya persentasenya melampaui target yang ditetapkan.

➤ **Faktor Penghambat:**

1. Sasaran strategis

Indikator kinerja sasaran strategis Angka Harapan Lama Sekolah, capaian 13,39 dengan target kinerja 13,40. Pencapaian ini disebabkan karena keterbatasan biaya membuat sebagian anak harus berhenti sekolah lebih awal atau memilih bekerja untuk membantu keluarga. Faktor keluarga juga berpengaruh, seperti

rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan dan kurangnya dukungan terhadap kelanjutan sekolah anak. Selain itu, faktor individu turut memengaruhi, misalnya rendahnya motivasi belajar, kesulitan akademik, serta masalah Kesehatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah memperluas dan mengefektifkan program bantuan pendidikan, seperti beasiswa dan bantuan operasional sekolah, serta memastikan pemerataan akses dan kualitas pendidikan hingga ke daerah terpencil. Keluarga berperan penting dengan memberikan dukungan moral dan pengawasan terhadap pendidikan anak, serta menanamkan kesadaran akan pentingnya sekolah bagi masa depan. Selain itu, masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan dengan mencegah pernikahan dini dan pekerja anak.

2. Program

- a. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan indikator Angka Putus Sekolah SD capaian 1,27% dengan target 0,50%. Pencapaian ini disebabkan karena faktor ekonomi seperti ketidakmampuan orang tua memenuhi kebutuhan sekolah anak, sehingga anak terpaksa membantu bekerja atau mengurus rumah tangga. Selain itu, faktor keluarga juga berpengaruh, terutama kurangnya perhatian dan pendampingan orang tua serta rendahnya kesadaran akan pentingnya Pendidikan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut Adalah harus memperkuat bantuan biaya pendidikan serta program pendampingan untuk siswa berisiko putus sekolah. Orang tua juga perlu diberi pemahaman dan dukungan agar anak tetap semangat belajar, sedangkan sekolah perlu meningkatkan metode pembelajaran yang menarik dan memberikan bimbingan tambahan bagi siswa yang tertinggal. Selain itu, perbaikan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah dekat pemukiman dan penyediaan transportasi juga penting. Dengan kerja sama antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat, anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan dasar hingga tuntas.
- b. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan indicator APK SD; APM SD terlaksana 99,72%; 92,31% dengan target 104%; 99%. Pencapaian ini disebabkan faktor banyak keluarga tidak mampu membiayai kebutuhan sekolah sehingga anak lebih diprioritaskan bekerja untuk membantu keluarga.

Selain itu, faktor keluarga seperti kurangnya kesadaran dan dukungan orang tua terhadap pendidikan serta kondisi keluarga yang tidak stabil juga membuat anak tidak sekolah atau putus sekolah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut Adalah dengan memperluas bantuan ekonomi seperti beasiswa, bantuan seragam, dan subsidi transportasi agar biaya pendidikan tidak menjadi hambatan. Di sisi keluarga, sosialisasi dan pembinaan perlu dilakukan agar orang tua menyadari pentingnya pendidikan dan mendukung anak belajar. Sekolah juga harus meningkatkan kualitas pembelajaran, fasilitas, dan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil, serta memberikan bimbingan kepada siswa yang berisiko putus sekolah.

- c. Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan indikator Angka Putus Sekolah SMP terlaksana 3,14% dengan target 0,5%. Pencapaian ini disebabkan Faktor ekonomi karena keterbatasan biaya pendidikan dan kebutuhan hidup membuat sebagian siswa harus bekerja untuk membantu keluarga. Faktor keluarga juga berpengaruh, seperti kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan lanjutan. Dari sisi siswa, rendahnya motivasi belajar, kesulitan akademik, dan masalah kesehatan dapat mendorong keinginan untuk berhenti sekolah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut Adalah memperkuat program bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu, seperti beasiswa, bantuan operasional sekolah, serta dukungan transportasi agar siswa tetap dapat bersekolah. Sekolah perlu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan metode yang lebih menarik, memberikan layanan bimbingan konseling, dan melakukan pendampingan khusus bagi siswa yang berisiko putus sekolah. Peran keluarga juga sangat penting, yaitu dengan memberikan perhatian, pengawasan, serta dorongan kepada anak untuk menyelesaikan pendidikan. Selain itu, masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan dengan mencegah pernikahan dini, pekerja anak, dan pengaruh pergaulan negatif.
- d. Program pengelolaan Pendidikan sekolah menengah pertama dengan indikator APK SMP; APM SMP terlaksana 96,25%; 73,66% dengan target 98%; 98%. Pencapaian ini disebabkan Siswa yang tidak menyelesaikan SD

otomatis tidak bisa melanjutkan ke SMP, sehingga jumlah siswa SMP berkurang. Selain itu, Banyak keluarga tidak mampu membiayai pendidikan anak, sehingga anak lebih diprioritaskan bekerja atau membantu keluarga daripada bersekolah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut Adalah dengan melakukan pendataan siswa secara rutin dan lakukan monitoring terhadap siswa yang sering absen atau berisiko putus sekolah.

- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan *outcome* Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat terlaksana 90.10% dengan target 76%. Pencapaian ini disebabkan karena beberapa faktor seperti pelayanan sekretariat yang lebih cepat dan efektif, prosedur yang jelas dan mudah diakses serta sistem pengaduan dan tindak lanjut yang baik serta pengelolaan manajemen yang baik

3. Kegiatan

- a. Kegiatan pengelolaan pendidikan dasar dengan indikator Angka melanjutkan dari SD/ sederajat terlaksana 75,74% dengan target 94%. Pencapaian ini disebabkan Banyak siswa yang tidak menyelesaikan SD karena berbagai alasan, sehingga mereka otomatis tidak bisa melanjutkan ke SMP. Hal ini sering terjadi akibat masalah ekonomi, kurangnya motivasi, atau masalah belajar. Biaya pendidikan di jenjang SMP cenderung lebih tinggi dibanding SD (misalnya biaya seragam, buku, transportasi, dan biaya sekolah nonformal). Keluarga miskin seringkali memilih anaknya bekerja atau membantu ekonomi keluarga daripada melanjutkan sekolah. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pendidikan SD seperti lakukan deteksi dini siswa berisiko putus sekolah dan tindak lanjut cepat. Selain itu, memberikan bantuan ekonomi pada keluarga, seperti memberikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk siswa miskin.
- b. Kegiatan pengelolaan pendidikan dasar dengan indikator Persentase SD/ Sederajat terakreditasi terlaksana 98,67% dengan target 100%. Pencapaian ini disebabkan beberapa kendala, seperti sekolah yang belum siap secara administrasi atau belum melengkapi dokumen akreditasi. Selain itu, kualitas sarana prasarana yang belum memenuhi standar, kekurangan

tenaga pendidik bersertifikat, serta proses akreditasi yang tertunda juga menjadi faktor penyebab. Kendala di daerah terpencil dan akses yang sulit turut mempengaruhi, karena proses visitasi dan pembinaan lebih sulit dilakukan. Dengan demikian, meskipun sebagian besar sekolah telah terakreditasi, masih ada sekolah tertentu yang belum menyelesaikan atau memenuhi persyaratan akreditasi sehingga target 100% belum tercapai. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut Adalah perlu dilakukan upaya pendampingan dan pembinaan yang lebih intensif dari dinas pendidikan, terutama dalam membantu sekolah melengkapi administrasi dan dokumen akreditasi. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperbaiki sarana dan prasarana sekolah yang belum memenuhi standar, serta meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan sertifikasi. Proses akreditasi juga perlu dipercepat dengan koordinasi yang baik dengan lembaga akreditasi, khususnya untuk sekolah di daerah terpencil yang membutuhkan strategi khusus. Dengan monitoring dan evaluasi yang rutin, diharapkan seluruh sekolah dapat memenuhi persyaratan akreditasi sehingga target 100% dapat tercapai.

- c. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dengan indikator Ketersediaan sarana prasarana dalam kondisi baik terlaksana 71,16% dengan target 94.42%. pencapaian ini disebabkan beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran rehabilitasi, bertambahnya sarana prasarana yang memerlukan perbaikan, serta proses pemutakhiran data yang lebih rinci dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, peningkatan akurasi pendataan melalui verifikasi lapangan menyebabkan kondisi kerusakan sarpras teridentifikasi lebih realistis
- d. Kegiatan pengelolaan pendidikan sekolah menengah dengan indikator kelulusan SMP terlaksana 98,83% dengan target 100%. Pencapaian ini disebabkan seperti ketidaktercapaian kompetensi dasar pada sebagian siswa, rendahnya motivasi belajar, dan seringnya absensi. Selain itu, faktor ekonomi keluarga juga mempengaruhi karena beberapa siswa terpaksa berhenti sekolah atau tidak dapat menyelesaikan pembelajaran akibat harus bekerja. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut Adalah peningkatan

kualitas pembelajaran dan program remedial bagi siswa yang belum menguasai materi, serta pendampingan dan bimbingan bagi siswa yang berisiko tidak lulus. Sekolah juga perlu meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan dan menambah tenaga pengajar jika diperlukan. Dukungan ekonomi seperti beasiswa dan bantuan pendidikan juga penting agar siswa tidak putus sekolah karena masalah biaya. Selain itu, penanganan masalah kesehatan dan kebutuhan khusus siswa, serta pemantauan dan evaluasi berkala terhadap perkembangan belajar, dapat membantu siswa lebih siap menghadapi ujian dan memenuhi standar kelulusan.

➤ **Solusi Permasalahan :**

- Upaya difokuskan pada pencegahan putus sekolah melalui pendampingan peserta didik, peningkatan motivasi belajar, serta penguatan kerja sama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Selain itu, dilakukan pemutakhiran data peserta didik secara berkala untuk memastikan penanganan yang lebih tepat sasaran.
- Upaya yang dilakukan antara lain mendorong kelanjutan pendidikan dari SD ke SMP, peningkatan akses pendidikan menengah pertama, serta penguatan koordinasi dengan pihak terkait untuk menekan angka tidak melanjutkan sekolah.
- Upayanya dapat dilakukan dengan memastikan siswa SD menyelesaikan pendidikan dasar melalui pendampingan belajar dan remedial, serta deteksi dini siswa berisiko putus sekolah. Selain itu, bantuan ekonomi seperti beasiswa, bantuan seragam, buku, dan transportasi perlu diperkuat agar biaya pendidikan tidak menjadi hambatan.
- Upaya yang dilakukan adalah melakukan rehabilitasi sarana prasarana rusak yang lebih prioritas, peningkatan pemeliharaan rutin, serta perbaikan sistem pendataan agar informasi kondisi fasilitas lebih akurat. Ke depan, perbaikan kualitas data dan dukungan anggaran diharapkan dapat meningkatkan capaian indikator secara bertahap.

- Upaya mengatasi belum tercapainya angka kelulusan SMP dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pembelajaran melalui metode yang lebih efektif dan program remedial bagi siswa yang tertinggal, serta memberikan bimbingan dan motivasi melalui konseling dan monitoring siswa berisiko. Dukungan ekonomi seperti beasiswa, bantuan seragam, buku, dan transportasi juga penting agar siswa tidak putus sekolah.
- Upaya untuk mencapai target adalah optimalkan koordinasi dengan lembaga akreditasi untuk mempercepat jadwal visitasi dan memastikan pengajuan akreditasi dilakukan tepat waktu dan proses teknis berjalan lancar.

Tabel 3.8

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	70	70	100
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat	1	1	100
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	10	10	100
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan oleh masyarakat	23	23	100
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan,	24	24	100

	Pemajuan Tradisi Budaya	Pengembangan dan Pemanfaatan			
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan	36	30	0
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten dibina	84	10	12
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	500	500	100
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	88	88	100
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	5	5	0
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sejarah lokal yang dibina	1	1	100
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	2000	2000	100
	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2	3	150
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN	Persentase Cagar Budaya yang	90	80	0

	CAGAR BUDAYA	Dilestarikan			
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	14	10	71
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	24	5	21
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Museum	16	(51,82)	0
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah museum yang di kelola dengan baik	1	1	100
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	1	1	100
	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	6	4	67
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1	1	100
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1	1	100

➤ **Faktor Penghambat:**

1. Program

- a. Program pengembangan kesenian tradisional dengan indikator Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan capaian 30% dengan target 36%. Pencapaian ini disebabkan karena Kesenian tradisional yang ada belum terinventarisasi secara lengkap. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah penguatan minat generasi muda melalui pendidikan dan festival, serta penyediaan sarana dan prasarana sanggar dan panggung pertunjukan. Selain itu, dilakukan inventarisasi dan prioritas pelestarian kesenian yang rentan punah, peningkatan peluang tampil melalui event pariwisata, serta penguatan koordinasi lintas sektor dan kapasitas pelaku seni.
- b. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dengan indikator Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan, capaian 80%, dengan target 90%. Pencapaian ini disebabkan karena Ada cagar budaya yang belum teridentifikasi secara detail sehingga belum dapat ditindaklanjuti. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut Adalah peningkatan kapasitas tenaga ahli konservasi, serta pendataan dan dokumentasi yang lebih lengkap. Selain itu, dilakukan perbaikan pengelolaan dan pemeliharaan berkala, penyelesaian isu kepemilikan dan perizinan, serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan pembentukan kelompok pelestari.
- c. Program pengelolaan museum dengan indicator Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Museum, capaian (51,82%), dengan target 16%. Pencapaian ini disebabkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi bangunan dan penataan ulang ruang pamer, yang mengharuskan adanya penutupan layanan museum untuk sementara waktu. Proses perbaikan dan peningkatan sarana prasarana tersebut berdampak langsung pada terbatasnya akses masyarakat untuk berkunjung

2. Kegiatan

Kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah kelompok seni yang dibina terlaksana

10 seni dengan target 84 seni. Pencapaian ini disebabkan karena keterbatasan tenaga pendamping, data kelompok seni yang belum lengkap, serta rendahnya kesiapan dan partisipasi kelompok seni.

➤ **Solusi Permasalahan :**

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengoptimalkan pendataan dan pemetaan kelompok seni secara menyeluruh, penambahan dan peningkatan kapasitas pendamping, serta penguatan anggaran dan skema pembinaan berjenjang.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran dengan Target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sasaran tahun 2025 dengan Renstra 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Target RENSTRA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI 2024	Realisasi 2025	Targer Akhir RENSTRA	CAPAIAN S/D 2025 terhadap Target Akhir RENSTRA (%)
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	%	13,38	13,39	13.50	99,19
	Rata-rata Lama Sekolah	%	8,92	9,04	9.00	100,44
Meningkatnya Kehidupan Berbudaya	Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan	%	40	56	50%	112,00
	Persentase penduduk usia 5 tahun keatas yang menggunakan bahasa daerah	%	70	60	80%	75
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP		60,61	60.01	70	85,73
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai IKM	%	88	90,10	95	94,84

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan tahun 2025, sebagian besar indikator telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mendukung pencapaian target akhir RENSTRA.

5. Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten Dengan Provinsi Dan Nasional

Didalam Indikator Kinerja Kabupaten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memangku 2 Indikator yaitu “Harapan Lama Sekolah” dan “Rata-rata Lama Sekolah” dari Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pendidikan”, dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Kinerja Kabupaten Dengan Provinsi dan Nasional

Sasaran Strategis Kabupaten	Indikator Kinerja Utama Kabupaten	Target Kabupaten (RKPD 2025)	Realisasi	Capaian	Realisasi Provinsi	Realisasi Nasional
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	13,40	13,39	99,93	14,04	13,30
	Rata-rata Lama Sekolah	8,92	9,04	101,57	10,10	9,07

Sumber : Badan Pusat Statistik

Pada tabel 3.10 dapat dilihat Pada tahun 2025, indikator **Harapan Lama Sekolah** ditargetkan sebesar **13,40 tahun**, dengan realisasi mencapai **13,39 tahun** atau sebesar **99,93%** dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja indikator telah hampir sepenuhnya memenuhi target daerah. Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi sebesar **14,04 tahun**, capaian kabupaten masih berada sedikit di bawah rata-rata provinsi, namun sudah lebih tinggi dibandingkan capaian tingkat nasional sebesar **13,30 tahun**. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan di daerah sudah berada pada kondisi yang cukup baik dan relatif lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Sementara itu, indikator **Rata-rata Lama Sekolah** menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target **8,92 tahun**, realisasi mencapai **9,04 tahun** atau sebesar **101,57%**, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian provinsi sebesar **10,10 tahun** dan nasional sebesar **9,07 tahun**, capaian kabupaten masih sedikit di bawah rata-rata provinsi, namun hampir setara dengan capaian nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk terus mengalami peningkatan dan keberhasilan program pendidikan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan lama sekolah masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian indikator kualitas pendidikan menunjukkan tren positif, dengan seluruh indikator mencapai atau melampaui target daerah serta berada pada posisi yang kompetitif dibandingkan capaian nasional, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk menyamai capaian tingkat provinsi.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan Program yang merupakan bentuk instrument kebijakan yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.

Alokasi anggaran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser adalah Rp 770.754.563.677,00. Dari alokasi anggaran tersebut terbagi menjadi urusan pendidikan dan urusan kebudayaan.

Untuk alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar Rp 764.392.139.000,00, dengan Realisasi anggaran Rp 689.672.354.004,00 (90,22%) dan realisasi fisik 88,69%. Sedangkan urusan kebudayaan memiliki alokasi anggaran Rp.6.362.424.677, dengan Realisasi anggaran Rp. 5.898.601.973 (92,71%) dan realisasi fisik 68,10%.

Tabel 3.11

Capaian Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025

NO	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	INDIKATOR	Alokasi Anggaran	Realisasi	
				Anggaran	(%)
(1)	(2)	(3)	(7)	(8)	(9)
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		770.754.563.677	695.540.105.112,40	74
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	516.434.453.565	470.473.753.168	75
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase PD yang menyusun dan menetapkan Dokumen Perencanaan tepat Waktu	952.478.689	939.636.818	99
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	661.170.769	655.393.984	99
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.011.150	13.652.400	97
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	277.296.770	270.590.434	98
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kualitas Penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan	512.955.175.281	381.929.325.183	74
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	512.367.243.331	381.346.830.144	74

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	587.931.950	582.495.039	99
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	217.598.314	191.879.320	88
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	217.598.314	191.879.320	88
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	446.409.286	436.535.120	98
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	305.440.000	295.974.300	97
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140.969.286	140.560.820	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	1.303.607.425	1.245.949.872	96
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	230.503.469	203.258.100	88
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	251.867.800	251.621.495	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	34.474.000	33.731.000	98

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	786.762.156	757.339.277	96
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Siap Pakai	446.684.570	286.186.874	64
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	42.099.600	20.830.106	49
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	404.584.970	265.356.768	66
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Pemeliharaan Pajak dan Kendaraan Dinas Operasional	112.500.000	27.235.809	24
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	112.500.000	27.235.809	24
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		243.542.857.695	216.916.677.634,40	71
		Angka Putus Sekolah SD			
		Angka Putus Sekolah SMP			
		APM SD			

			APM SMP			
			APK SD			
			APK SMP			
			APK PAUD			
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			145.511.232.650	99.953.721.805	69
			Angka Kelulusan SD			
			Angka Melanjutkan dari SD/Sederajat			
			Persentase Ketersediaan Operasional SD			
			Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD			
			Persentase ketersediaan sarana prasarana dalam kondisi baik			
			Persentase SD/Sederajat Terakreditasi			
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2.905.660.000	2.432.261.464	84	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	615.284.700	570.401.703	93	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1.416.810.000	1.366.491.602	96	
	Pembangunan Sarana, Prasarana	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas	24.819.795.896	24.218.713.260	98	

	dan Utilitas Sekolah	Sekolah yang dibangun			
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3.430.770.000	3.271.684.195	95
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	5.305.838.000	5.211.480.916	98
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7.283.392.700	7.243.851.760	99
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	374.907.494	352.322.500	94
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	20.722.259.635	17.346.614.815	84
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2.207.962.940	1.675.286.049	76
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	189.577.227	137.560.300	73
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	47.898.390.000	9.154.939.139	19
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya	109.556.000	50.424.000	46

	BOS Sekolah Dasar	dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	1.108.770.000	1.039.771.289	94
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	0
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	4.640.020.000	4.385.216.930	95
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12.005.153.100	11.443.372.434	95
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	235.446.000	229.470.920	97
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9.988.840.000	9.775.611.129	98
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	4.326.000	3.256.000	75
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	248.472.958	44.991.400	18
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		61.390.985.249	40.249.225.900	66
		Angka Kelulusan SMP			

		Persentase Ketersediaan Operasional SMP			
		Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP			
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik			
		Persentase Satuan Pendidikan SMP yang dibina			
		Persentase SMP/Sederajat Terkreditasi			
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru Kepala Sekolah TU yang Telah dibangun	201.820.000	198.160.102	98
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang dibangun	604.582.000	333.563.726	55
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Dibangun	1.720.588.000	1.287.871.113	75
	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna / Aula yang Telah Dibangun	229.900.000	225.113.117	98
	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Dibangun	998.167.000	980.719.586	98
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	7.961.624.435	7.856.515.464	99
	Rehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas yang Telah Direhabilitasi	315.820.000	63.929.000	20

	Ruang Kelas Sekolah	Sedang/Berat			
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	221.712.000	221.712.000	100
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4.326.140.000	4.264.931.860	99
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	630.968.000	625.468.500	99
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1.299.625.429	1.273.268.157	98
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10.583.760.000	7.913.934.912	75
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1.623.886.954	1.336.324.594	82
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	1.990.852.000	1.973.266.080	99
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	21.423.922.351	4.665.552.718	22
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi	-	-	0

	Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	707.947.600	704.684.811	100
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6.001.114.370	5.784.488.620	96
	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	252.317.110	249.069.750	99
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17.500.000	17.282.700	99
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	278.738.000	273.369.090	98
	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		34.900.735.361	31.683.177.925	91
		Persentase Ketersediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD			
		Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana dalam Kondisi Baik			
		Persentase Satuan Pendidikan PAUD yang dibina			
		Persentase Ketersediaan Operasional PAUD			
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang dibangun	9.372.663.250	8.306.826.579	89
	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	299.092.700	295.415.400	99

	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD yang Tersedia	86.629.000	84.095.118	97
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	795.840.000	579.700.000	73
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	3.327.907.250	3.001.476.160	90
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1.544.840.836	1.188.680.032	77
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	11.141.535.000	10.695.315.932	96
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	80.672.000	61.985.600	77
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	0
	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	3.855.362.705	3.429.540.347	89
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1.126.044.300	1.072.741.647	95

	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	60.525.300	45.972.000	76
	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	274.679.000	207.451.150	76
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2.934.944.020	2.713.977.960	92
	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Lembaga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang aktif	1.739.904.435	1.520.270.517	87
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	114.204.570	66.200.434	58
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	222.100.000	172.916.250	78
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	917.572.831	917.157.608	100
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	67.234.000	43.889.800	65
	Koordinasi, Perencanaan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi,	39.085.500	8.900.000	23

	Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	379.707.534	311.206.425	82
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kurikulum Muatan Lokal yang Diimplementasikan dalam Pembelajaran	1.427.658.176	857.167.854	60
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Disusun	1.033.158.480	603.057.920	58
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	196.656.810	143.836.167	73
	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan yang Tersedia	311.534.050	93.794.000	30
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	214.772.810	162.057.886	75
	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai / ditelaah	113.678.000	58.140.000	51
	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	196.516.810	145.229.867	74
	Penetapan Kurikulum Muatan	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal	394.499.696	254.109.934	64

	Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Pendidikan Anak Usia Dini dan PNF yang Disusun			
	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	199.937.848	130.214.567	65
	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	194.561.848	123.895.367	64
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Pendidik Sesuai Standar	2.602.112.152	1.064.153.400	41
		Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Tenaga Kependidikan Sesuai Standar			
	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan yang telah Terpenuhi Pendidik dan Tenaga Kependidikannya	2.602.112.152	1.064.153.400	41
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	2.132.688.452	797.383.200	37

	Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	469.423.700	266.770.200	57
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan Pendidikan Sesuai Ketentuan	43.632.000	23.348.000	54
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah rekomendasi izin pendidikan SD	-		0
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Terlayani	-	-	0
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	0

	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah rekomendasi izin pendidikan PAUD DAN PNF	43.632.000	23.348.000	54
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan Masyarakat	29.064.000	10.684.000	37
	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	-	-	0
	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Pembinaan Bunda PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	14.568.000	12.664.000	87
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan local	341.425.412	337.253.948	99
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bahasa daerah yang dibina dan dikembangkan	341.425.412	337.253.948	99
	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang	17.141.814	17.141.814	100

		Mendapat Penghargaan			
	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Jumlah Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terdistribusi	59.449.662	59.320.684	99
	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Siswa Pengapresiasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	264.833.936	260.791.450	98
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	458.813.221	365.192.295	80
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat	361.464.000	302.776.295	84
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	361.464.000	302.776.295	84
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan oleh masyarakat	97.349.221	62.416.000	64
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	97.349.221	62.416.000	64
	PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase Kesenian Tradisional yang	1.489.149.905	1.286.414.705	86

	KESENIAN TRADISIONAL	dilestarikan			
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten dibina	1.489.149.905	1.286.414.705	86
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	245.281.905	229.346.893	94
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1.243.868.000	1.057.067.812	85
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	3.246.164.041	3.185.294.711	98
	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sejarah lokal yang dibina	3.246.164.041	3.185.294.711	98
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	2.994.020.000	2.934.647.270	98
	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	252.144.041	250.647.441	99
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	66.224.000	63.337.150	96

	CAGAR BUDAYA				
	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	66.224.000	63.337.150	96
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	66.224.000	63.337.150	96
	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan ke Museum	1.102.073.510	998.363.112	91
	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah museum yang di kelola dengan baik	1.102.073.510	998.363.112	91
	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	430.000.000	350.778.613	82
	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	100.000.000	91.146.320	91
	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	357.073.510	349.653.001	98
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	215.000.000	206.785.178	96

1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Secara umum, penyampaian hasil realisasi anggaran per sasaran / program bertujuan sampai sejauh mana anggaran yang dimiliki dan dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025 berpengaruh terhadap sasaran strategis yang telah ditentukan pada Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2022-2026. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran per Sasaran/Program
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser

NO	SASARAN	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	243.542.857.695	216.916.677.634,40	71
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.427.658.176	857.167.854	60
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	2.602.112.152	1.064.153.400	41
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	43.632.000	23.348.000	54
2	Meningkatnya kehidupan berbudaya	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	341.425.412	337.253.948	99

		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	458.813.221	365.192.295	80
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	1.489.149.905	1.286.414.705	86
		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	3.246.164.041	3.185.294.711	98
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	66.224.000	63.337.150	96
		PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.102.073.510	998.363.112	91
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	516.434.453.565	470.473.753.168	75
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	516.434.453.565	470.473.753.168	75
Rata-rata					77,17

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian pada setiap strategis per

program mencapai nilai rata-rata **77,17%**, hal ini berarti capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk dalam kategori **Berhasil**. Secara garis besar, program kegiatan yang dilaksanakan pada anggaran tahun 2025 memberikan dampak positif dalam pencapaian target kinerja pada setiap sasaran strategis.

2. Analisis Dan Uraian Tingkat Efisiensi

Dalam hal ini kemampuan dasar dan pengelolaan sumber daya dapat mencerminkan Tingkat efisiensi kinerja di Kabupaten/Kota tersebut. Efisiensi adalah rasio antara output dengan input. Secara umum, suatu unit dapat dikatakan efisien apabila unit tersebut menggunakan jumlah input yang sama dengan unit-unit lainnya, tetapi dapat menghasilkan unit output yang lebih besar.

Gambaran lengkapnya tentang Tingkat efisiensi kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.13
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser

No	Sasaran	%Capaian Kinerja	% Capaian Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	100,75	56,5	178,32
2	Meningkatnya kehidupan berbudaya	96	91,67	104,72
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	83,35	75	111,13
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan	94,85	75	126,47

Secara keseluruhan, tingkat efisiensi penggunaan anggaran pada sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan kategori **efisien hingga sangat efisien**, dimana persentase capaian kinerja pada seluruh sasaran dapat dicapai dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari pagu yang direncanakan. Hal ini mencerminkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara optimal, didukung oleh pemanfaatan sumber daya yang efektif, penetapan prioritas kegiatan yang tepat, serta pengendalian anggaran yang baik, sehingga target kinerja organisasi dapat tercapai secara maksimal dengan penggunaan anggaran yang hemat dan akuntabel.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku

Secara umum hasil capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk tahun berikutnya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan capaian kinerja, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Capaian kinerja sebesar **100,75%**, yang berarti target kinerja telah **tercapai dan melampaui target yang ditetapkan**. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan peningkatan kualitas pendidikan telah dilaksanakan secara optimal dan memberikan hasil yang sangat baik sesuai dengan indikator kinerja yang direncanakan.

2. Sasaran Meningkatnya Kehidupan Berbudaya

Capaian kinerja sebesar **96%**, yang menunjukkan bahwa target kinerja **hampir seluruhnya tercapai**. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kebudayaan telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu dioptimalkan untuk mencapai target secara penuh.

3. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Capaian kinerja sebesar **83,35%**, yang menunjukkan bahwa target kinerja **belum sepenuhnya tercapai**, namun sebagian besar indikator telah terealisasi dengan baik. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja agar capaian dapat lebih optimal pada

periode berikutnya.

4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dinas Pendidikan

Capaian kinerja sebesar **94,85%**, yang menunjukkan bahwa target kinerja **telah tercapai dengan kategori sangat baik**, meskipun belum sepenuhnya mencapai 100%. Hal ini mencerminkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik telah berjalan efektif dan memberikan dampak positif terhadap layanan pendidikan.

B. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain :

1. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kuantitas maupun kuantitas.
2. Sebagian target tidak dilakukan monitoring per triwulan sehingga terdapat indikator sasaran yang tidak mencapai target.
3. Masih rendahnya komitmen dalam Menyusun anggaran berbasis kinerja yang dituangkan dalam RKA.
4. Manajemen BMD belum optimal.
5. Kesulitan dalam melakukan koordinasi kepada penerima hibah kebudayaan yang berasal dari dana pikir dewan.
6. Pencarian sumber data yang sering mengalami kendala sehingga menyebabkan terlambatnya melakukan perhitungan kinerja yang diperlukan.

C. Saran yang Diharapkan

Dalam rangka mengatasi permasalahan diatas, maka perlu ada Langkah-langkah perbaikan di masa yang akan datang. Adapun Solusi yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan keahlian dan keterampilan sumber daya manusia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui pelatihan dan bimbingan teknis sesuai keahlian yang diperlukan. Seperti penataan keuangan, penyusunan dokumen, kearsipan, keahlian digital dan sebagainya.
2. Penguatan penyusunan anggaran berbasis kinerja meningkatkan efektifitas

dalam hal pengelolaan BMD.

3. Melakukan evaluasi kinerja dan keuangan setiap triwulan.
4. Meningkatkan koordinasi antara bidang dalam hal mengumpulkan realisasi sub kegiatan setiap bulan.
5. Meningkatkan koordinasi kepada perangkat daerah lainnya dalam hal pengumpulan sumber data yang dibutuhkan.

Pencapaian pelaksanaan kegiatan Tahun 2025 masih dihadapkan pada keterbatasan dalam pencapaian kinerja. Meskipun hasil kinerja dan keuangan masih dalam kategori cukup berhasil, namun masih belum maksimal, efektif, dan efisien dalam upaya peningkatan kinerja pencapaian visi dan misi Kabupaten Paser.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser Tahun 2025. Penyusunan LKJiP diharapkan dapat memacu penyelenggaraan Pendidikan dan Pembangunan yang didasarkan pada prinsip Pemerintahan yang lebih baik .



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **M. Yunus Syam, S.Pd, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **dr. Fahmi Fadli**
Jabatan : Bupati Paser
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tana Paser, Januari 2025

Pihak Kedua,
Bupati Paser

Pihak Pertama,

dr. Fahmi Fadli

M. Yunus Syam, S.Pd, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19701203 199412 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,40%
		Rata-rata Lama Sekolah	8,90%
2	Meningkatnya Kehidupan Berbudaya	Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan	45%
		Persentase penduduk usia 5 tahun keatas yang menggunakan bahasa daerah	60%
3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai evaluasi SAKIP dan APIP	72
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai IKM	95

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	Ket
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		540.841.536.849	APBD/APBN
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	1.236.471.000	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	537.408.555.070	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	239.000.000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	623.607.600	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	521.718.609	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	699.684.570	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112.500.000	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		185.406.903.211	APBD/APBN
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	104.875.671.848	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	55.171.887.148	
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	23.773.942.715	
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.585.401.500	
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		2.271.355.428	APBD
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	1.520.353.434	
		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	751.001.994	
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		3.906.414.900	APBD
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.906.414.900	

5	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		356.425.800	APBD
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	96.835.400	
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	259.590.400	
6	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA		250.000.000	APBD
		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		525.000.000	APBD
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	230.000.000	
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	295.000.000	
		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota		
8	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL		1.209.660.000	APBD
		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.209.660.000	
9	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH		595.000.000	ABPD
		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	595.000.000	
10	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		66.224.000,00	APBD
		Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	66.224.000,00	
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN		886.065.000	APBD/APBN
		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	886.065.000	
TOTAL			736.314.585.188	

Pihak Kedua,
Bupati Paser



dr. Fahmi Fadli

Tana Paser, Januari 2025
Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



M. Yunus Syam, S.Pd, M.Si
NIP. 19701203 199412 1 002

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Penjelasan kinerja 1

Uraian Sasaran :

Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah bagaimana peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan kontribusi sektor Pendidikan dalam peningkatan Bidang Pendidikan

Dasar hukum dalam pencapaian kinerja ini antara lain yaitu :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman penyusunan indikator kinerja utama
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser tahun 2021-2026

Indikator kinerja :

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak	$HLS = \frac{\text{Jumlah penduduk usia}_i \text{ yang bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia}_i \text{ pada tahun } t}$	BPS

		pada umur tertentu di masa mendatang.		
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Angka Rata-rata Lama sekolah didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani.	$RLS = \frac{\text{lama sekolah penduduk}}{\text{jumlah penduduk}}$	BPS

Target kinerja :

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Angka Harapan Lama Sekolah	13,40 %	Target capaian kinerja Angka Harapan Lama Sekolah adalah sebesar 13,40 % yang diperoleh dari Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat / kelas yang sedang / pernah dijalani dan jenjang Pendidikan tertinggi yang di tamatkan
Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,90 %	Target capaian kinerja Angka Raata-rata Lama Sekolah adalah sebesar 8,90 % yang diperoleh dari Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran :

Meningkatnya kehidupan berbudaya

Indikator kinerja :

Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan	Upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah Warisan Budaya Benda dan Tak Benda yang Telah ditetapkan}}{\text{Jumlah warisan budaya yang ada}} \times 100$	Bidang Kebudayaan
2	Persentase penduduk usia 5 Tahun keatas yang menggunakan bahasa daerah	Upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian Bahasa Daerah	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 5 tahun keatas berbahasa daerah}}{\text{Jumlah Penduduk 5 Tahun keatas}} \times 100$	Bidang PTK

Target kinerja :

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan	45 %	Target capaian Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan adalah sebesar 45% yang diperoleh dari Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan
Persentase penduduk usia 5 Tahun keatas yang menggunakan bahasa daerah	60 %	Target capaian kinerja Angka Raata-rata Lama Sekolah adalah sebesar 8,90 % yang diperoleh dari Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah terhadap jumlah penduduk usia 5 tahun keatas

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran :

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP	Dengan semakin meningkat nya nilai sakiP perangkat daerah maka akan meningkatkan nilai sakiP pemerintah daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP (tahun sebelumnya) dari APIP	Sekretariat

Target kinerja :

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP	72	Target capaian kinerja nilai evaluasi sakiP sebesar 70 adalah berdasarkan capaian nilai evaluasi sakiP pada tahun sebelumnya

Penjelasan Kinerja 4

Uraian Sasaran :

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan

Sasaran kinerja ini memiliki 1 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Nilai IKM	Dengan semakin meningkatnya pelayanan Dinas Pendidikan dapat memberikan kepuasan kepada Masyarakat yang mudah diakses dan efektif	$\frac{\text{total nilai dari persepsi per unsur}}{\text{Total Nilai yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Sekretariat

Target kinerja :

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Nilai IKM	95%	Nilai kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kompleks Perkantoran Jalan Kesuma Bangsa KM. 5 Gedung B Lantai Kav. 2 Tana Paser (Kode Pos 76211)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASER

NOMOR : 050 / 051 / DISDIKBUD / 2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASER

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas Kinerja sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1953) sebagai Undang-Undang;
2. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Udang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjajinian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER.
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu merupakan acuan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Paser untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laboran kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua dilakukan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dan disampaikan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal, 17 Januari 2023
Kepala Dinas,



M. Yunus Syam, S.Pd, M.Si
Pembina Tingkat I / IV B
NIP. 19701203 199412 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PASER
NOMOR : 050 / 051 / DISDIKBUD / 2023
TANGGAL : 17 JANUARI 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASER
TAHUN 2022-2026

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi perhitungan / Definisi Operasional	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS = \frac{\text{Jumlah penduduk usia}_i \text{ yang bersekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia}_i \text{ pada tahun } t}$ Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat / kelas yang sedang / pernah dijalani dan jenjang Pendidikan tertinggi yang di tamatkan.	BPS	Bidang Pembinaan PAUD, SD, dan SMP
	Rata-rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{\text{lama sekolah penduduk}}{\text{jumlah penduduk}}$ Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	BPS	Bidang Pembinaan PAUD, SD, dan SMP
Meningkatnya kehidupan berbudaya	Persentase warisan budaya benda dan tak benda yang telah ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah Warisan Budaya Benda dan Tak Benda yang Telah ditetapkan}}{\text{Jumlah warisan budaya yang ada}} \times 100$ Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan	DAPOBUD	Bidang Kebudayaan

		terhadap total pencatatan		
	Persentase penduduk usia 5 Tahun keatas yang menggunakan bahasa daerah	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 5 tahun keatas berbahasa daerah}}{\text{Jumlah Penduduk 5 Tahun keatas}} \times 100$ Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah di rumah atau dalam pergaulan sehari-hari	Bidang PTK	Bidang PTK
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Nilai Evaluasi SAKIP dari APIP	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP (tahun sebelumnya) dari APIP	Sekretariat	Sekretariat
Meningkatnya kualitas pelayanan publik DI nas Pendidikan	Nilai IKM	$\frac{\text{total nilai dari persepsi per unsur}}{\text{Total Nilai yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ Nilai kualitas pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bidang pada Disdikbud	Sekretariat



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT
SUBBAGIAN PERENCANAAN

NOMOR SOP	: 1.1.1
TGL PEMBUATAN	: 10 Maret 2023
TGL REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 31 Maret 2023
DISAHKAN OLEH	:  Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser M. Yunus Syam, S.Pd, M.Si Pembina Tk. I / IV B NIP. 19701203 199412 1 002
NAMA SOP	: Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja 3. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser	Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja OPD
KETERANGAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
- SOP Perjanjian Kinerja	1. Renstra OPD 2. Format penyusunan LAKIP 3. Dokumen perjanjian kinerja 4. Data dan Informasi capaian kinerja OPD 5. Laporan realisasi keuangan 6. Perangkat Komputer

PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak berjalan lancar	- Indikator Kinerja, target, realisasi, dan presentase capaian kinerja

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		KEPALA	SEKRETARIS	KASUBAG PERENCANAAN & PROGRAM	PENYUSUN RENCANA & PROGRAM	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menerima disposisi dari kepala dan menugaskan kasubbag menyiapkan konsep LAKIP SKPD					Surat pemberitahuan dan disposisi	2 menit	Surat pemberitahuan dan disposisi	
2	Memerintahkan penyusun rencana dan program menghimpun dan menyiapkan bahan LAKIP					Surat pemberitahuan dan disposisi	2 menit	Disposisi	
3	Menghimpun, menyiapkan dan menyerahkan bahan LAKIP					Disposisi	1680 menit	Bahan LAKIP SKPD (Laporan Realisasi Kinerja dan Keuangan)	
4	Menganalisis data dalam rangka membuat konsep LAKIP SKPD					Bahan LAKIP SKPD	2940 menit	Konsep LAKIP SKPD	
5	Memeriksa konsep LAKIP SKPD, jika setuju diparaf, jika tidak maka dikembalikan kepada kasubbag					Konsep LAKIP SKPD	30 menit	Draf LAKIP SKPD	
6	Memeriksa draf LAKIP SKPD, jika setuju maka ditandatangani dan dikembalikan kepada sekretaris, jika tidak maka dikembalikan kepada sekretaris untuk diperbaiki					Draf LAKIP SKPD	2 menit	LAKIP SKPD	
7	Menyerahkan LAKIP SKPD kepada kasubbag					LAKIP SKPD	2 menit	LAKIP SKPD	
8	Menyerahkan LAKIP SKPD untuk dikirim ke Bagian Organisasi dan didokumentasikan					LAKIP SKPD	2 menit	LAKIP SKPD yang siap dikirim	
9	Mengirim LAKIP SKPD dan mendokumentasikan					LAKIP SKPD yang siap dikirim	5 menit	LAKIP SKPD dikirim dan didokumentasikan	